

**HAK-HAK KARYAWAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PT.
EUN SUNG INDONESIA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 545 K/Pdt. Sus-PHI/2014 YANG
SUDAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP
(INKRACHT VAN GEWIJSDE)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NAMA : JULFAN SIBARANI

NPM : 201210115208

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JULFAN SIBARANI
NPM : 201210115208
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK KARYAWAN YANG TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH PT. EUN SUNG
INDONESIA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 545 K/Pdt.
Sus-PHI/2014 YANG SUDAH MEMILIKI KEKUATAN
HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWJSDE*)



PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : JULFAN SIBARANI
NPM : 201210115208
FAK/PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**HAK-HAK KARYAWAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PT. EUN SUNG
INDONESIA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 545 K/PDT. SUS-PHI/2014 YANG SUDAH MEMILIKI KEKUATAN
HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan pengujji pada tanggal 12 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Dr. M. Ibarahim, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H.
Penguji I

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : JULFAN SIBARANI

NPM : 201210115208

Judul Skripsi : HAK-HAK KARYAWAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PT. EUN SUNG INDONESIA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 545 K/PDT. SUS-PHI/2014 YANG SUDAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



J.S.
JULFAN SIBARANI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julfan Sibarani
NPM : 201210115208
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Hak-Hak Karyawan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh PT. Eun Sung Indonesia Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/Pdt. Sus-Phi/2014 Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 12 Agustus 2016


Yang menyatakan,


(JULFAN SIBARANI)

MOTO

“TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN”

Amsal 1:7



Teman Seperjuangan

Teman Almamater

Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Dengan mengucapkan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan limpahan Kasih dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Hak-Hak Karyawan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh PT. Eun Sung Indonesia Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/Pdt. Sus-PHI/2014 Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Burhanuddin Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kaspo, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Keluarga kecil saya, istri tercinta Riris Rianiati Sihotang, S.E., dan kedua anak kami Zefanya Sibarani dan Refael Sibarani, yang selalu setia memberikan dukungan dan semangat serta


menjadi motivasi bagi saya mulai awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kedua orang tua saya, ayahanda Edward Sibarani dan ibunda Rosmawati Sihotang A.Md., yang juga selalu memberikan dukungan moril, dan yang selalu setia mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir dengan baik.
8. Drs. Monang Sihotang selaku Komisaris tempat penulis bekerja, yang juga paman sekaligus sahabat penulis, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan pengertian yang besar bahkan kesempatan dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2012, yang ikut pula memberikan semangat dan juga masukan dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca dalam penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Penulis



Julfan Sibarani

ABSTRAK

Julfan Sibarani, 201210115208, *Hak-Hak Karyawan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh PT. Eun Sung Indonesia Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/Pdt. Sus-PHI/2014 Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)*, xi, 97 halaman, 2016.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak-Hak Karyawan, Putusan tidak dilaksanakan.

Perselisihan atau sengketa senantiasa dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/ buruh dan pengusaha/ majikan atau antara organisasi pekerja/ organisasi buruh dengan organisasi perusahaan/ organisasi majikan. Salah satu kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah pemutusan hubungan kerja massal terhadap 118 (seratus delapan belas) orang pekerja, yang di putus hubungan kerjanya secara sepihak oleh pengusaha PT. Eun Sung Indonesia, pada tanggal 28 Desember 2012. Pihak Pekerja PT. Eun Sung Indonesia yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/Pdt. Sus-PHI/2014 meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah amar putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/Pdt. Sus-PHI/2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu khususnya amar putusan yang menghukum pihak pengusaha PT. Eun Sung Indonesia, “untuk mempekerjakan kembali pekerja sebanyak 118 orang” dapat dieksekusi dan Apa saja hak-hak karyawan sebanyak 118 orang yang di PHK PT. Eun Sung Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha PT. Eun Sung Indonesia sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545 K/Pdt. Sus-PHI/2014 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah Eksekusi terhadap hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 545K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (118 orang)”, amat sulit untuk dilaksanakan, dan kedepan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serupa dapat memberikan putusan yang memiliki kepastian hukum agar dapat dieksekusi, dan/ atau terhadap putusan yang memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali ada aturan yang mengatur secara jelas sanksi berupa pembayaran sejumlah uang sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja apabila di putus hubungan kerjanya.

Pembimbing :
Burhanuddin Hasan, S.H., M.H.
Kaspo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Kepastian Hukum.....	15
B. Hukum Ketenagakerjaan.....	19
C. Putusan Hakim di Bidang Hukum Ketenagakerjaan.....	24
D. Pemutusan Hubungan Kerja.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus.....	35
B. Hasil Putusan.....	46
C. Analisa Sementara Terhadap Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2014.....	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2014, Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Namun Tidak Dilaksanakan..... 59

B. Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2014 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran..... 96

